

LAMPIRAN - LAMPIRAN






**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP- 51 /MENLH/ 10 /1995**

TENTANG

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,**



Meringkat :

- a. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar te manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta r hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian te pembuangan limbah cair ke lingkungan;
- b. bahwa kegiatan industri mempunyai potensi menin pencemaran lingkungan hidup, oleh karena it dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limi dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair;
- c. bahwa untuk melaksanakan pengendalian pencemr sebagai mana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Pe Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Penge Pencemaran Air, perlu ditetapkan lebih lanjut c Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup; tentar Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;

Meringkat :

1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) 1926; Stbl. Nimir 226, setelah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 450);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3C

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja menteri Negara Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN
INDUSTRI.**

Pasal 1

Dalam Keputusan menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya; termasuk kegiatan rancang bangun dan perakayasaan industri;
2. baku Mutu Limbah Cair Industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
3. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
4. Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran;
5. Debit Maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
6. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
7. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
8. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup;
9. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
10. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa.

Pasal 2

(1) Baku mutu Limbah cair untuk jenis industri :

1. Soda kositiklor adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran A I dan Lampiran B I;

2. Pelapisan logam adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A II dan Lampiran B II;
3. Penyamakan kulit adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A III dan Lampiran B III;
4. Minyak sawit adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A IV dan Lampiran B IV;
5. Pulp dan kertas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A V dan Lampiran B V;
6. Karet adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VI dan B VI;
7. Gula adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VII dan Lampiran B VII;
8. Tapicka adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VIII dan Lampiran B VIII;
9. Teksiti adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A IX dan Lampiran B IX;
10. Pupuk urea/nitrogen adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A X dan Lampiran B X;
11. Ethanol adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XI dan Lampiran B XI;
12. Mono Sodium Glutamate (MSG) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XII dan Lampiran B XII;
13. Kayu lapis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XIII dan Lampiran B XIII;
14. Susu, makanan yang terbuat dari susu adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XIV dan Lampiran B XIV;
15. Minuman ringan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XV dan Lampiran B XV;
16. Sabun, deterjen dan produk-produk minyak nabati adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XVI dan Lampiran B XVI;
17. Bir adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XVII dan Lampiran B XVII;

18. Baterai sel kering adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran XVIII dan Lampiran B XVIII;
19. Cat adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XIX dan Lampiran B XIX;
20. Farmasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XX dan Lampiran B XX;
21. Pestisida adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XXI dan Lampiran B XXI.
- (2) Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan beban pencemaran kadar, kecuali jenis industri pestisida formulaasi pengemasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) butir 20 dan butir 21, pasal ini ditetapkan berdasarkan kadar.
- (3) Bagi jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang :
 - a. telah beroperasi sebelum dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan wajib memenuhi Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2000.
 - b. tahap perencanaannya dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan ini, dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini, berlaku Baku Mutu Limbah Cair Lampiran A dan wajib memenuhi Baku Mutu Limbah Cair Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun 2000.
- (4) Bagi jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini yang tahap perencanaannya dilakukan dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka berlaku baku mutu limbah cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran B.
- (5) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini setiap saat tidak boleh dilampaui.
- (6) Perhitungan tentang debit limbah cair maksimum dan beban pencemaran maksimum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran D keputusan ini.
- (7) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Pasal 3

- (1) Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri lain dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair untuk jenis-jenis industri di luar jenis-jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Selama Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum ditetapkan, Gubernur dapat menggunakan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran C Keputusan ini.
- (3) Gubernur dapat melakukan penyesuaian jumlah parameter sebagai yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (4) Gubernur dapat menetapkan parameter tambahan diluar parameter yang tercantum dalam Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran A dan B Keputusan ini, setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (5) Menteri memberikan tanggapan dan /atau persetujuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, tidak diberikan tanggapan dan/atau persetujuan, maka permohonan tersebut dianggap disetujui.

Pasal 4

- (1) Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Apabila Gubernur tidak menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, maka berlaku Baku Mutu Limbah Cair dalam Keputusan ini.

Pasal 5

Apabila analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan industri mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka untuk kegiatan industri tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis mengenai dampak Lingkungan.

Pasal 6

Setiap penanggung jawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan ini wajib :

- a. melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang diang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan;
- b. membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan;
- c. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan penataan debit harian limbah cair tersebut;
- d. tidak melakukan pengecekan limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair;
- e. memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan;
- f. memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limbah air hujan;
- g. melakukan pencatatan produksi bulanan senyaptanya;
- h. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyaptanya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, e, g sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala Bapedal, Gubernur, instansi teknis yang membina/industri lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 Keputusan ini dan Persyaratan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 199 tentang Pengendalian Pencemaran Air wajib dicantumkan dalam izin Undang Gangguan (Hinder Ordonnantie).

Pasal 8

Apabila jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah ditetapkan sebelum Keputusan ini :

- a. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih longgar dari pada Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini wajib disesuaikan dengan Baku Mutu Limbah cair dalam keputusan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya keputusan ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP-03/MENK/LH/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 1995
Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd,

Sarwono Kusumaatmadja

Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan Pengawasan
dan Pengendalian,

Hambar Martono



LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN A. XV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-51/MENLH/10/1995
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR
BAGI KEGIATAN INDUSTRI
TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINUMAN RINGAN

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/m ³)			
		DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN SIROP	TANPA PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP	TANPA PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN BOTOL
BOD ₅	100	600	500	300	200
TSS	90	540	450	270	180
Minyak dan Lemak	12	72	60	36	24
pH		6.0 - 9.0	6.0 - 9.0	6.0 - 9.0	6.0 - 9.0
Debit Limbah Maksimum		6 L per L produk minuman	5 L per L produk minuman	3 L per L produk minuman	2 L per L produk minuman

- Catatan :
- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per Liter air limbah.
 - Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ produk minuman ringan yang dihasilkan.

LAMPIRAN A. XVI : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-51/MENLH/10/1995
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR
BAGI KEGIATAN INDUSTRI
TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK
INDUSTRI SABUN, DETERJEN DAN PRODUK-PRODUK MINYAK NABATI**

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)		
		SABUN	MINYAK NABATI	DETERJEN
BOD ₅	125	2.50	7.50	0.75
COD	300	6.0	18.0	1.8
TSS	100	2.0	6.0	0.6
Minyak dan Lemak	25	0.50	1.5	0.15
Fosfat (sebagai PO ₄)	3	0.06	0.18	0.018
MBAS	5	0.1	0.3	0.003
pH		6.0 - 9.0		
Debit Limbah Maksimum		20 m ³ per ton produk sabun	60 m ³ per ton produk minyak nabati	6 m ³ per ton produk deterjen

- Catatan :
- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per Liter air limbah.
 - Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk sabun atau minyak nabati atau deterjen.



**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-51/MENLH/10/1995**

TENTANG

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,**



- Mengingat :
- a. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta mai hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhd; perubahan limbah cair ke lingkungan;
 - b. bahwa kegiatan industri mempunyai potensi menimbu pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair;
 - c. bahwa untuk melaksanakan pengendalian pencemara sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15 Perati Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengende Pencemaran Air, perlu ditetapkan lebih lanjut den Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang E Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;

Mengingat :

1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Ta 1926, Stbl. Nomor 226, setelah diubah dan ditambah ter dengan Stbl. 1940 Nomor 450);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-po Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1; Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja menteri Negara Serta Susunan Organisasi Staf Menteri Negara;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

MEMUTUSKAN :
TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Keputusan menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya; termasuk kegiatan rancang bangun dan perakayasaan industri;
2. baku Mutu Limbah Cair Industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
3. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;
4. Mutu Limbah Cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran;
5. Debit Maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
6. Kadar Maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
7. Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
8. Menteri adalah Menteri yang ditugaskan mengelola lingkungan hidup;
9. Bapedal adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
10. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota atau Gubernur Kepala Daerah Istimewa.

Pasal 2

- (1) Baku mutu Limbah cair untuk jenis industri :
 1. Soda kositiklor adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran A I dan Lampiran B I;

2. Pelapisan logam adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A II dan Lampiran B II;
3. Penyamakan kulit adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A III dan Lampiran B III;
4. Minyak sawit adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A IV dan Lampiran B IV;
5. Pupuk dan kertas adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A V dan Lampiran B V;
6. Karet adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VI dan B VI;
7. Gula adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VII dan Lampiran B VII;
8. Tapioka adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A VIII dan Lampiran B VIII;
9. Tekstil adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A IX dan Lampiran B IX;
10. Pupuk urea/nitrogen adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A X dan Lampiran B X;
11. Ethanol adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XI dan Lampiran B XI;
12. Mono Sodium Glutamate (MSG) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XII dan Lampiran B XII;
13. Kayu lapis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XIII dan Lampiran B XIII;
14. Susu, makanan yang terbuat dari susu adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XIV dan Lampiran B XIV;
15. Minuman ringan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XV dan Lampiran B XV;
16. Sabun, deterjen dan produk-produk minyak nabati adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XVI dan Lampiran B XVI;
17. Bir adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XVII dan Lampiran B XVII;



18. Baterai sel kering adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XVIII dan Lampiran B XVIII;
 19. Cat adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XIX dan Lampiran B XIX;
 20. Farmasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XX dan Lampiran B XX;
 21. Pestisida adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran A XXI dan Lampiran B XXI.
- (2) Baku Mutu Limbah Cair bagi jenis-jenis industri sebagaimana dirinci dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan beban pencemaran kadar, kecuali jenis industri pestisida formulasi pengemasan sebagai dimaksud dalam ayat (1) butir 20 dan butir 21, pasal ini ditetapkan berdasarkan kadar.
- (3) Bagi jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal ini yang :
- a. telah beroperasi sebelum dikeluarkannya keputusan ini, be Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan wajib memenuhi Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari tahun
 - b. tahap perencanaannya dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan ini, dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan berlaku Baku Mutu Limbah Cair Lampiran A dan wajib mematu Baku Mutu Limbah Cair Lampiran B selambat-lambatnya tanggal Januari tahun 2000.
- (4) Bagi jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat pasal ini yang tahap perencanaannya dilakukan dan beroperasi setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka berlaku baku mutu limbah cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran B.
- (5) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini setiap saat tidak boleh dilampaui.
- (6) Ketentuan tentang debit limbah cair maksimum dan beban pencemaran maksimum adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran D keputusan ini.
- (7) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun

Pasal 3

- (1) Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri lain dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair untuk jenis-jenis industri di luar jenis-jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) Selama Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini belum ditetapkan, Gubernur dapat menggunakan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran C Keputusan ini.
- (3) Gubernur dapat melakukan penyesuaian jumlah parameter sebagai yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (4) Gubernur dapat menetapkan parameter tambahan diluar parameter yang tercantum dalam Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran A dan B Keputusan ini, setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (5) Menteri memberikan tanggapan dan /atau persetujuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan sebagai dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) pasal ini.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, tidak diberikan tanggapan dan/atau persetujuan, maka permohonan tersebut dianggap disetujui.

Pasal 4

- (1) Gubernur dapat menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- (2) Apabila Gubernur tidak menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, maka berlaku Baku Mutu Limbah Cair dalam Keputusan ini.

Pasal 5

Apabila analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan industri mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka untuk kegiatan industri tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 6

Setiap penanggung jawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan ini wajib :

- a. melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang diang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang ditetapkan;
- b. membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan;
- c. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pertatan debit harian limbah cair tersebut;
- d. tidak melakukan pengeceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah c
- e. memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini secara periodik sekurangnya satu kali dalam sebulan;
- f. memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpai air hujan;
- g. melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya;
- h. menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sebagaimana dimaksud dalam huruf c, e, g sekurang-kurangnya tiga bulan sekali kepada Kepala Bapedal, Gubernur, instansi teknis yang membidangi industri lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 Keputusan dan Persyaratan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 19 tentang Pengendalian Pencemaran Air wajib dicantumkan dalam izin Undar undang Gangguan (Hinder Ordonnantie).

Pasal 8

Apabila jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) telah ditetapkan sebelum Keputusan ini :

- a. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. Baku Mutu Limbah Cairnya lebih longgar dari pada Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini wajib disesuaikan dengan Baku Mutu Limbah cair dalam keputusan ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dietapkannya keputusan ini;

Pasal 9

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor : KEP-03/MENK/LH/II/1991 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Yang Sudah Beroperasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Oktober 1995


Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

tttd,

Sarwono Kusumaatmadja

**Salinan sesuai dengan aslinya
Asisten IV Menteri Negara Lingkungan Hidup
Bidang Pengembangan Pengawasan
dan Pengendalian,**

Hambar Martono



LAMPIRAN - LAMPIRAN

LAMPIRAN A. XV : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-51/MENLH/10/1995
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR
BAGI KEGIATAN INDUSTRI
TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINUMAN RINGAN

PARA METER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gram/m ³)			
		DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN SIROP	TANPA PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIROP	TANPA PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN BOTOL
BOD ₅	100	600	500	300	200
TSS	90	540	450	270	180
Minyak dan Lemak	12	72	60	36	24
pH		6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0	6,0 - 9,0
Debit Limbah Maksimum		6 L per L produk minuman	5 L per L produk minuman	3 L per L produk minuman	2 L per L produk minuman

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per Liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam gram parameter per m³ produk minuman ringan yang dihasilkan.

LAMPIRAN A. XVI : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR : KEP-51/MENLH/10/1995
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR
BAGI KEGIATAN INDUSTRI
TANGGAL : 23 OKTOBER 1995

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK
INDUSTRI SABUN, DITERJEN DAN PRODUK-PRODUK MINYAK NABAT**

PARA METER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (kg/ton)		
		SABUN	MINYAK NABATI	DITERJEN
BOD ₅	125	2,50	7,50	0,75
COD	300	6,0	18,0	1,8
TSS	100	2,0	6,0	0,6
Minyak dan Lemak	25	0,50	1,5	0,15
Fosfat (sebagai PO ₄)	3	0,06	0,18	0,018
MBAS	5	0,1	0,3	0,003
pH		6,0 - 9,0		
Debit Limbah Maksimum		20 m ³ per ton produk sabun	60 m ³ per ton produk minyak nabati	6 m ³ per ton produk diterjen

Catatan :

- Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam miligram parameter per Liter air limbah.
- Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel di atas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk sabun atau minyak nabati atau diterjen.



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 660.1/ 02 /1997

TENTANG

**BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, maka perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair khususnya bagi kegiatan Industri dengan menetapkan Baku Mutu Limbah Cair ;
- b. bahwa berhubung dengan itu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP-51/MENLH /10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan hidup ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian.
6. Undang.....

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
7. Undang - undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB. I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan /atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
- c. Baku Mutu Limbah Cair Industri adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan ;
- d. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan ;
- e. Mutu limbah cair adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran ;
- f. Debit

- f. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan ;
- g. Kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan ;
- h. Beban pencemaran maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan .

BAB.II

BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK KEGIATAN INDUSTRI

Pasal 2

(1) Baku mutu limbah cair untuk Industri dalam Keputusan ini meliputi :

- 1.Baterai Kering ;
- 2.Bihun dan Soun ;
- 3.Bir dan minuman berakhohol ;
- 4.Biscuit ;
- 5.Cat ;
- 6.Cold Storage ;
- 7.Ethanol ;
- 8.Farmasi ;
- 9.Gula ;
- 10.Karet ;
- 11.Kayu lapis dan Partikel Board ;
- 12.Kecap ;
- 13.Keramik dan Ubin ;
- 14.Makanan Spesifik ;
- 15.Minuman Ringan ;
- 16.Minyak ;
- 17.Mono Sodium Glutamat ;
- 18.Pengalengan Buah dan Sayuran, Jamur, Acar dan Saos ;
- 19.Pengalengan Ikan ;
- 20.Penyamakan Kulit.....



20. Penyamakan Kulit ;
21. Pelapisan Logam ;
22. Pulp dan Kertas ;
23. Pupuk Urea ;
24. Rumah Pemotongan Hewan (RPH) ;
25. Pestisida ;
26. Sabun, Minyak Nabati dan Detergen ;
27. Sirup ;
28. Soda Kostik/Klor ;
29. Sodium Siklamat ;
30. Susu, Makanan yang terbuat dari Susu ;
31. Tahu dan Tempe ;
32. Tapioka ;
33. Tekstil ;
34. Kegiatan yang tidak tercantum diatas .

- (2) Baku Mutu Limbah Cair industri dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini .
- (3) Baku Mutu Limbah Cair dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan berdasarkan beban pencemaran dan Kadar kecuali jenis industri farmasi dan pestisida tersebut ayat (1) butir 8 dan 25 Pasal ini ditetapkan berdasarkan kadar .
- (4) Baku Mutu Limbah Cair dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak boleh dilampaui.
- (5) Industri diluar ketentuan ayat (1) Pasal ini dapat menggunakan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini nomor 33.
- (6) Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud ayat (2) Keputusan ini ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 5 tahun.

Pasal 3.....

Pasal 3

Tatacara perhitungan debit limbah cair maksimum dan beban pencemaran maksimum untuk menentukan mutu limbah cair sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 5 Keputusan ini berpedoman kepada Lampiran D. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-51/MENLH/10/1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri .

BAB IV

PEMBUANGAN LIMBAH CAIR INDUSTRI

Pasal 4

- (1) Industri dimaksud Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini pembuangan limbah cairnya harus memenuhi ketentuan baku mutu limbah cair tersebut dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusan ini.
- (2) Kadar maksimum setiap parameter atau debit limbah cair tidak boleh dilampaui.
- (3) Penetapan debit limbah cair maksimum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini didasarkan pada produksi bulanan senyatanya dari industri yang bersangkutan.
- (4) Apabila air limbah yang dibuang akan di gunakan / dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti untuk Bahan Baku Air minum, pertanian maupun perikanan, selain harus memenuhi Baku Mutu Air Limbah juga harus memenuhi pula Baku Mutu Golongan Air sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup untuk melakukan pemantauan kualitas dan debit limbah dari setiap jenis industri.

Pasal 6

Pasal 6

- (1). Setiap pembuangan limbah cair harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Keputusan ini.
- (2). Apabila Analisis Dampak Lingkungan kegiatan industri mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka untuk kegiatan tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dipersyaratkan oleh Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 7

Setiap pemberian izin pendirian industri harus mencantumkan ketentuan tentang kewajiban untuk mengolah limbah cair sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dan ayat (5) Keputusan ini.

Pasal 8

Setiap penanggung jawab kegiatan industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini wajib :

- a. Melakukan pengolahan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Limbah Cair yang telah ditetapkan.
- b. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan.
- c. Memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan harian limbah cair tersebut.
- d. Tidak melakukan

- d. Tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan limbah cair.
- e. Memeriksa kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan atas biaya penanggung jawab kegiatan.
- f. Memisahkan saluran pembuangan limbah cair dengan saluran limpahan air hujan.
- g. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya.
- h. Setiap Industri yang membuang limbah cair wajib menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair, produksi bulanan senyatanya sekurang-kurangnya satu bulan sekali kepada Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bidang I), instansi teknis yang membidangi industri dan instansi lain yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pengujian limbah cair industri sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Keputusan ini dilakukan di laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Pengujian limbah cair industri dengan tidak menggunakan laboratorium penguji yang ditunjuk oleh Gubernur, tidak diakui keabsahannya dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian.

**BAB. IV
SANKSI**

Pasal 10

Pelanggaran terhadap pasal 4 dan Pasal 7 Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
PELAKSANAAN**

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan keputusan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang Kesejahteraan Rakyat (Bidang. I).
- (2) Guna kelancaran

- (2) Guna kelancaran pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dibantu oleh Tim Program Kali Bersih (PROKASIH Tingkat I Jawa Tengah).

BAB.VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan di dalam Pasal 4 Keputusan ini wajib dicantumkan dalam izin Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie 1926 Nomor 226).

Pasal 13

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Juni 1990 Nomor: 660.1.26/1990 tentang Baku Mutu Air Di Propinsi Jawa Tengah dinyatakan tidak berlaku bagi kegiatan Industri.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g .
Pada tanggal : 9 Mei 1997.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

SOEWARDI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI di Jakarta ;
2. Ketua BAPPENAS di Jakarta ;

3. Ketua BKPM Pusat di.....

3. Ketua BKPM Pusat di Jakarta ;
 4. Dirjen Bangda pada Depdagri di Jakarta ;
 5. Wakil Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
 6. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 7. Para Assisten Sekwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
 8. Ketua BKPM Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
 9. Kepala Kanwil Dep. Perindustrian Propinsi Jawa Tengah ;
 10. Kepala Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah ;
 11. Para Kepala Instansi Vertikal Propinsi Jawa Tengah ;
 12. Para Pembantu Gubernur se Jawa Tengah ;
 13. Para Kepala Dinas/Satuan Khusus Propinsi Dati I Jawa Tengah ;
 14. Kepala Biro Bina Lingkungan Hidup, Perekonomian dan Hukum ;
 15. Para Bupati / Walikota se Propinsi Jawa Tengah ;
 16. Para Anggota Tim Prokasi Tingkat I Jawa Tengah .
-



15. BAKU MUTU LIMBAH CAIR UNTUK INDUSTRI MINUMAN RINGAN.

A. INDUSTRI MINUMAN RINGAN DENGAN PENCUCIAN BOTOL.

PARAMETER	KADAR (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/l)	
		DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIRUP	DENGAN PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN SIRUP
B O D 5	60	0,36	0,30
C O D	100	0,60	0,50
TSS (Padatan- Tersuspensi Total)	60	0,36	0,30
Minyak dan Lemak	6	0,036	0,03
pH	6 s/d 9	6 s/d 9	6 s/d 9
Debit Limbah Maksimum Sebesar		6 L per L produk Minimum	5 L per L produk Minimum

B. INDUSTRI MINUMAN RINGAN TANPA PENCUCIAN BOTOL.

PARAMETER	KADAR (mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (gr/l)	
		TANPA PENCUCIAN BOTOL DAN DENGAN PEMBUATAN SIRUP	TANPA PENCUCIAN BOTOL DAN TANPA PEMBUATAN SIRUP
B O D 5	60	0,18	0,12
C O D	100	0,30	0,20
TSS (Padatan Tersuspensi - Total).	60	0,18	0,12
Minyak dan le mak.	6	0,018	0,012
pH	6 s/d 9	6 s/d 9	6 s/d 9
Debit Limbah Maksimum Sebesar		3 L per L produk Minimum	2 L per L produk Minimum

Catatan:

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah .
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam gram parameter per liter produk minuman yang dihasilkan .

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Amien Muhadjir**
Jabatan : General Technical Service Manager
PT. Coca-Cola Amatil Indonesia Bottling Central Java
Alamat : Jl. Raya Soekarno Hatta , Km. 30 , Ungaran 50501

Menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Alma Podita**
NIM / NIRM : 95.20.1222/95.6.111.01000.50018
Fakultas : Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Telah melaksanakan Survey / Penelitian di Bagian General Technical Service , Technical Operations Department PT. Coca-Cola Amatil Indonesia Bottling Central Java pada November dan Desember 2000 .

Dibuat Di : Ungaran
Tanggal : 24 Januari 2001

Mengetahui ,



Amien Muhadjir
General Technical Service Manager



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
(BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN)
(BAPEDAL)

Jl. M. T. Haryono 876 Semarang 50242 Telp./Fax. (024) 440513

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/BPDL-SKTR/0102

Yang bertanda tangan dibawah ini kami atas nama Kepala BAPEDALDA Propinsi Jawa Tengah :

Nama : M U L Y A N T O, S H
N I P : 500 054 508
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina (IV/a)
J a b a t a n : Sekretaris BAPEDALDA Propinsi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : ALMA PODITA
N I M : 95.20.1222
N I R M : 95.6.111.01000.50018
FAKULTAS : H U K U M
UNIVERSITAS : Katholik Soegijapranata Semarang.


Telah nyata-nyata melaksanakan Praktek Lapangan pada BAPEDALDA Propinsi Jawa Tengah dari tanggal 27 Nopember sampai dengan tanggal 30 Nopember 2000, dengan mengambil Judul : " PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI MINUMAN COCA COLA SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO. 23 TAHUN 1997 DI BAWEN KAB. SEMARANG. "

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya..

Semarang, 8 Pebruari 2001

An. KEPALA BAPEDALDA PROP. JATENG

Sekretaris,



Mulyanto, SH
M U L Y A N T O, S H

Pembina
NIP. 500 054 508



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

Semarang, 18 Okt 2000

Kepada Yth. :

Nomor : R/ 5296/P/X/2000
Lampiran : 1 (satu) lembar.
Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research /
Survey.

Bupati Semarang
di.....
Ungaran

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Jawa Tengah, tanggal :
Mengt 18 Okt 2000 Nomor : R/ 5296/P/X/2000 dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :

..... ALMA PODITA

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Jateng (terlampir).

Besar harapan kami, agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**AN. GUBERNUR JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kabid Litbang
B/Staf Sie PPW
BAPPEDA
.....
JENY HIDAYATI, SH

NIP. 500 073 118

TEMBUSAN Kepada Yth. :
Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah : Semarang



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ indosat.net.id
Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 5296/P/X/2000

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. 9 Okt 2000 no. 070 / 5289/X/2000
2. Surat dari ...Dekan Fak. Hukum. UNIKA. Soegijapranata. Semarang
tgl. 3 Okt 2000 nomor B.2.02/078/UKS.05/X/2000
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :
- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. Nama | : ALMA PODITA |
| 2. Pekerjaan | : Mahasiswa |
| 3. Alamat | : Jl. Jangli Permai Blok B 32 Semarang |
| 4. Penanggungjawab | : ENDANG WAHYATI Y.SH.MH |
| 5. Maksud tujuan
research/survey | : Penelitian Berjudul :
" PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI MINUMAN COCA COLA
SEBAGAI IMPLEMENTASI UU NO. 23 TH.1997 DI
BAWEN KAB. SEMARANG ". |
| 6. Lokasi | : Kab. Semarang |

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :
..... 9 Okt s/d 9 Des 2000

Dikeluarkan di : S E M A R A N G
Pada tanggal : 18 Okt 2000
A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

TEMBUSAN :

- ~~Bupati/Kabupaten~~
1. ~~Bupati/Kabupaten~~
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. Bupati/Kabupaten Semarang

